

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian negara. Sebagai salah satu kegiatan bisnis, pariwisata menyediakan barang dan jasa untuk para pengunjung yang berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan untuk bisnis, kesenangan maupun tujuan lain yang secara langsung memberikan dampak menguntungkan mulai dari penciptaan lapangan kerja dan menjadi sumber penghasilan yang dapat menghidupi warga lokal negara yang dikunjungi (Rana & Kumar, 2019). Sehingga dapat dikatakan, pariwisata menjadi sektor bisnis yang menguntungkan dengan pertumbuhannya yang tercepat di dunia.

Menurut laporan yang dirilis oleh World Travel & Tourism Council pada tahun 2017, sektor pariwisata memegang peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Salah satu perannya yang paling mencolok adalah dalam hal pendapatan devisa, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 10,2% terhadap PDB global. Selain itu, pariwisata internasional diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar \$1,4 triliun atau sebanyak 6,6% dari total ekspor di tahun yang sama. Tak hanya itu, sektor pariwisata juga bertanggung jawab atas penciptaan sebanyak 292 juta lapangan kerja di seluruh dunia. Kehadiran sektor pariwisata tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mampu menjadi penggerak bagi perkembangan destinasi wisata yang optimal bagi suatu negara (World Travel & Tourism Council, 2017).

Di kawasan Asia sendiri, Asia Tenggara menonjol sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan pariwisata yang pesat. Menurut laporan UNWTO 2018,

kedatangan wisatawan internasional di kawasan Asia-Pasifik tumbuh 6% pada tahun 2017 hingga mencapai 323 juta orang atau setara dengan seperempat dari total dunia. Dari seluruh wilayah di dunia, Asia-Pasifik menjadi kawasan kedua paling banyak dikunjungi setelah Eropa. Sebagai kawasan yang mengalami pertumbuhan tercepat dalam kedatangan wisatawan internasional sejak tahun 2005, Asia Tenggara menjadi salah satu bagian dari kawasan tersebut (UNWTO, 2018). Sektor pariwisata di Asia Tenggara memiliki potensi yang melimpah dan salah satu contoh negara yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor pariwisatanya yaitu Kamboja.


Kamboja dikenal sebagai salah satu negara di ASEAN yang memiliki berbagai daya tarik pariwisata, termasuk keindahan alam, warisan budaya, dan warisan sejarahnya, namun negara ini juga tidak luput dari sejarah konflik dan perang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Meski begitu, Kamboja telah bangkit pada awal tahun 2000 dan mulai memperbaiki perekonomiannya, dengan sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama kemajuan ekonomi. Sejak tahun 2005-2008, pariwisata kamboja memberikan kontribusi yang cukup besar pendapatan nasional kamboja yakni diatas 9% dari PDB kamboja (Chheang, 2009). Berdasarkan data dari Phnom Penh Securities Firm, pada tahun 2012, sektor pariwisata Kamboja berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 15,7% atau senilai US\$2,2 miliar. Dalam proyeksi masa depan, terlihat bahwa sektor pariwisata akan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, didukung dengan peran pemerintah Kamboja untuk memperkuat industri pariwisatanya (Phnom Penh Securities Firm Plc, 2013).

Perkembangan sektor pariwisata Kamboja terbukti mengalami kenaikan pada tahun 2019 yang dimana pariwisata domestik di Kamboja berkembang pesat, mencapai 11,32 juta pengunjung. Jumlah wisatawan internasional meningkat sebesar 6,6%, dari 6,2 juta pada tahun 2018 menjadi 6,61 juta pada tahun 2019. Sektor

pariwisata secara langsung mempekerjakan 630.000 orang, di mana 60% di antaranya adalah perempuan, menjadikannya sebagai lapangan kerja terbesar kedua untuk perempuan setelah sektor garmen. Penerimaan pariwisata Kamboja pada tahun 2019, meskipun secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam, mencapai \$4,919 miliar dan menyumbang 12,1% dari PDB negara tersebut. Penerimaan turis Kamboja pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam, Kamboja berhasil mencapai \$4,919 miliar dan menyumbang 12,1% dari PDB negara tersebut (Asian Development Bank, 2022). Walaupun begitu, dibalik perkembangan sektor pariwisata, Kamboja juga dihadapkan pada tantangan baru yaitu meningkatnya kasus pariwisata seks anak.

Pariwisata seks anak adalah praktik dimana orang-orang bepergian ke luar negeri dengan tujuan melakukan praktik eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Aktivitas ini termasuk tindakan kriminal yang serius dan melibatkan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, biasanya terjadi di negara-negara berkembang yang dimana penegakan hukum lebih lemah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan gambar dibawah dapat terlihat negara-negara yang menjadi destinasi pariwisata seks anak yang menunjukkan banyak dari negara di Asia Tenggara menjadi sasaran empuk para pelaku dan juga menjadi bagian yang banyak melaporkan kasus pariwisata seks anak.

Gambar 1. Negara-Negara Tujuan Destinasi Eksploitasi Seksual Anak Dalam Pariwisata.



Sumber: Anneke dan Konning (2023)


Berdasarkan peta diatas, dapat diketahui bahwa banyak negara di Asia Tenggara menjadi tujuan destinasi eksploitasi seksual anak termasuk Kamboja. Hal ini didukung dengan laporan yang dirilis oleh ECPAT International, dimana Asia Tenggara menjadi wilayah utama eksploitasi seksual anak di dunia, terutama di Thailand dan Filipina. Meskipun pemerintah Thailand dan Filipina telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, para turis asing cenderung beralih ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Bahkan di tahun 2008, Kamboja mendapat reputasi buruk di mata internasional yaitu sebagai *'the haven of pedophile'* akibat banyaknya media internasional yang memberitakan masalah ini (Nijholt, 2016).

Kamboja merupakan negara sumber, transit dan tujuan bagi pria, wanita, dan anak-anak yang terperangkap dalam praktik kerja paksa dan perdagangan seks. Setiap wilayah di Kamboja memainkan peran sebagai penyedia dalam perdagangan manusia. Mayoritas perdagangan seks terjadi secara tertutup; perempuan dan gadis-gadis Kamboja bermigrasi dari desa-desa ke kota-kota dan destinasi wisata, di mana mereka rentan menjadi korban perdagangan seks di berbagai tempat seperti bordil, bar minuman keras, pusat pijat, salon, bar karaoke, dan tempat-tempat non-komersial. Suatu penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat dan dirilis pada tahun 2013 menyelidiki tingkat keberadaan anak-anak di antara orang-orang yang terlibat dalam perdagangan seks di tempat-tempat komersial di tiga kota, dan menemukan bahwa anak-anak tersebut menyumbang sekitar 8,2 persen dari keseluruhan populasi yang terlibat dalam praktik tersebut (U.S Department of State, 2015).

Pada tahun 2003 hingga 2015, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kamboja meningkat dari 701.014 menjadi 4.775.231 orang yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dan berkelanjutan (Statistics and Tourist Information Department in Cambodia, 2015). Dalam buku berjudul *'Not for Sale : The Return of the Global Slave Trade and How We Can Fight It'* menjelaskan bahwa sebesar 65% wisatawan asing yang datang ke Kamboja merupakan laki-laki yang sekitar satu dari lima diantaranya berkunjung dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual. Mayoritas dari mereka cenderung tertarik pada anak-anak karena merasa lebih aman dari risiko penyakit menular seksual (Batstone, 2007). Selain itu, meningkatnya pariwisata seks di Kamboja disebabkan karena akses mudah dan harga jasanya yang jauh lebih murah dibandingkan di Thailand, negara tetangga Kamboja dengan tujuan wisata seks paling terkenal di dunia (Dombrowski, 2015).

Menurut data diperkirakan sekitar 1,2 juta anak terjebak dalam kasus perdagangan manusia setiap tahunnya (Save the Children, 2014). Selain itu, data yang dirilis oleh PBB menunjukkan bahwa sebanyak 50% kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dan perdagangan anak di dunia terjadi di wilayah Asia Tenggara, di mana Kamboja merupakan salah satu negara yang masuk dalam daftar pengawasan Departemen Luar Negeri AS dengan permasalahan utama yaitu human trafficking. Tingginya kasus pariwisata seks anak di Kamboja disebabkan oleh banyaknya turis asing yang berkunjung ke negara-negara berkembang seperti Kamboja dimana terdapat peningkatan ketersediaan pekerja seks anak dengan harga murah dan tingginya korupsi yang membuat lemahnya sistem peradilan negara (Fritsch, 2008).

Gambar 2. Peringkat *Tier* Kamboja (Periode Tahun 2009-2016).



Sumber: U.S. Department of State (2016)

Berdasarkan data dari *Trafficking In Persons Report* tahun 2016, menunjukkan bahwa selama delapan tahun berturut-turut, Kamboja memiliki status di atas tier 2 dalam kategori *trafficking*. Hal ini menandakan bahwa pemerintah negara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimum Trafficking Protection Act (TVPA), namun telah melakukan upaya signifikan untuk memenuhi standar tersebut. Menanggapi hal ini, tidak sedikit pihak berupaya untuk mengatasi permasalahan

pariwisata seks anak mulai dari pemerintah, badan-badan keamanan, individu, organisasi internasional hingga organisasi non-pemerintah (U.S. Department of State, 2016). Salah satu organisasi non-pemerintah yang ikut membantu menyelesaikan masalah ini yaitu ECPAT.

Pada tahun 1990, sekelompok peneliti dan pekerja sosial yang mewakili sejumlah organisasi dari Thailand, Sri Langka, Filipina, India, Taiwan dan negara lainnya berkumpul di Chiang Mai, Thailand, untuk meluncurkan kampanye bernama *"End Child Prostitution in Asian Tourism"* yang bertujuan melindungi anak-anak Asia dari pelaku pelecehan seksual anak yang bepergian. Pada tahun 1997, para pendiri kampanye ini memutuskan untuk mengubahnya menjadi NGO internasional, memperluas fokusnya secara global dan mengganti namanya menjadi *"End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes."* ECPAT International sekarang terdiri dari 125 anggota di 104 negara di seluruh wilayah, dengan sekretariatnya berbasis di Bangkok (ECPAT, 2024).

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam isu Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), salah satunya yaitu perdagangan seks anak. Menurut keterangan yang ditulis pada laman resmi organisasi ECPAT, organisasi ini telah secara konsisten meneliti dan berperan dalam berbagai kasus prostitusi anak di Asia Tenggara, dengan Thailand sebagai salah satu negara yang telah lama menjadi fokus penelitian ECPAT terkait permasalahan tersebut. Dalam kasus Kamboja sendiri, ECPAT mulai beroperasi sejak tahun 2009 dengan berkolaborasi bersama beberapa organisasi dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pariwisata seks anak. ECPAT bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meneliti, memberi edukasi, membantu para korban dan survivor eksploitasi

seks anak, serta mengadvokasi lingkungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di Kamboja (ECPAT, 2024). Walaupun begitu, upaya ECPAT dalam menangani permasalahan pariwisata seks anak di Kamboja bukan hal yang mudah karena dihadapkan dengan berbagai kendala.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana peran ECPAT dalam mengatasi permasalahan Pariwisata Seks Anak di Kamboja. Penelitian ini penting dilakukan mengingat tingginya angka pariwisata seks anak di Kamboja yang menjadi salah satu destinasi utama bagi pelaku kejahatan di Asia Tenggara. Negara ini juga telah menerapkan berbagai program dan kebijakan dengan bantuan ECPAT yang dapat menjadi studi kasus penting untuk memahami efektivitas intervensi dari sebuah NGO dalam menangani permasalahan di Kamboja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menyoroti peran ECPAT, tetapi juga akan memberikan wawasan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi. Maka dari itu, penulis akan menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang telah dipaparkan sebelum dengan judul penelitian **Peran End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children For Sexual Purposes (ECPAT) dalam Mengatasi Kejahatan Pariwisata Seks Anak di Kamboja.**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada upaya ECPAT dalam mengatasi kejahatan pariwisata seks anak di Kamboja dari tahun 2009 hingga 2015. Pada periode tersebut, ECPAT telah melaksanakan beberapa program seperti kampanye peningkatan kesadaran, *Youth Partnership Project*, dan seminar peningkatan kapasitas. Selain itu, penelitian ini akan meneliti faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh

ECPAT dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemilihan Kamboja sebagai fokus penelitian didasarkan pada tingginya tingkat kasus pariwisata seks anak di negara ini, menjadikannya sebagai studi kasus yang relevan.

Berdasarkan batasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran ECPAT dalam mengatasi kejahatan pariwisata seks anak di Kamboja?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat upaya ECPAT dalam mengatasi kejahatan pariwisata seks anak di Kamboja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka poin-poin yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran ECPAT dalam mengatasi kejahatan pariwisata seks anak di Kamboja.
- b. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat upaya ECPAT dalam mengatasi kejahatan pariwisata seks anak di Kamboja?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan studi Hubungan Internasional khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Dapat menjadi referensi data bagi yang memiliki konsentrasi studi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Non-governmental organization* (NGO) dan Pariwisata Seks Anak. Kedua konsep tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data yang nantinya akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1. *Non-Governmental Organization* (NGO)

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia internasional, semakin banyak isu kompleks yang negara-negara tidak mampu tangani secara efektif. Oleh karena itu, peran aktor di luar lingkup negara menjadi semakin penting dalam menangani permasalahan global tersebut. Salah satu aktor yang memegang peran signifikan dalam penanganan isu-isu ini adalah *Non-Governmental Organization* (NGO).

NGO adalah entitas independen yang terdiri dari individu atau kelompok sukarelawan yang berfokus pada berbagai isu, seperti hak asasi manusia, perdamaian, kesehatan, dan lingkungan (Karns, 2015). Dalam konteks hubungan internasional, keberadaan dan kontribusi positif NGO diakui, bahkan oleh organisasi antarpemerintah (IGO) seperti PBB, yang menganggap mereka sebagai mitra penting dalam membentuk kebijakan global (Bakry, 2017). Sebagai agen yang melintasi batas-batas negara, NGO dianggap berperan krusial dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat internasional.

Menurut LeRoy Bennett organisasi internasional diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *Inter-Governmental Organization* (IGO) yang merupakan organisasi antar pemerintah atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, serta *Non-Governmental Organization* (NGO) yang merupakan organisasi sukarela yang anggotanya bukan hanya dari pemerintah yang berdaulat, melainkan juga dari organisasi-organisasi yang aktivitas dan keanggotaannya melintasi batas negara (Bennett, 1991). Dari penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ECPAT adalah sebuah NGO yang berperan penting dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara global. Untuk lebih memahami bagaimana ECPAT dan NGO menjalankan fungsinya, kita perlu melihat lebih dalam tentang peran NGO menurut para ahli.

Peran utama sebuah NGO menurut David Lewis yaitu sebagai pelaksana (*implementers*), katalis (*catalysts*), dan mitra (*partners*). Lewis berpendapat bahwa sebuah NGO tidak terbatas pada satu peran saja, mereka dapat menjalankan ketiga peran tersebut secara bersamaan atau beralih dari satu peran ke peran lainnya sesuai dengan perubahan konteks dan peluang yang ada (Lewis, 2007). Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai peran NGO sebagai berikut:

1. NGO dalam peran pelaksana atau *implementer* menjalankan program yang berkaitan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa. Mereka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan inisiatif di lapangan, seperti memberikan bantuan kemanusiaan, menyediakan layanan

kesehatan, atau melaksanakan program pendidikan dan lain sebagainya.

2. NGO dalam peran katalis menjalankan fungsi sebagai pemicu perubahan sosial dan kebijakan. Menurut Lewis, peran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, mengadvokasi perubahan hukum dan kebijakan, serta mendorong tindakan kolektif di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan sosial yang ingin dicapai.
3. NGO dalam peran mitra atau *partner* ini mencerminkan tren yang semakin meningkat di mana NGO bekerja sama dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta dalam berbagai kegiatan bersama. Misalnya, mereka memberikan kontribusi khusus dalam program atau proyek yang melibatkan banyak lembaga. Selain itu, peran ini mencakup aktivitas antara NGO dan masyarakat, seperti upaya '*capacity building*' yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan.

Sebagai sebuah NGO, ECPAT telah terlibat dalam berbagai tingkatan dalam upaya melawan eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Mereka tidak hanya mendirikan dan mendukung tempat perlindungan bagi korban eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, tetapi juga mempengaruhi Kepala Negara dan bermitra dengan perusahaan multinasional untuk menentang industri ini (ECPAT, 2016). Selain itu, ECPAT juga berupaya menyelaraskan hukum dan kebijakan nasional dengan standar hak anak internasional lainnya, yang diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pemerintah secara global.

Sejak Konvensi Hak Anak pertama kali dikembangkan pada tahun 1996, ECPAT telah menjadi bagian aktif dari berbagai inisiatif global untuk melawan eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak, termasuk partisipasi dalam Kongres Dunia pertama di Stockholm, Swedia (ECPAT, 2016). Sejak saat itu, ECPAT telah berkolaborasi dengan berbagai NGO dan CSO lainnya untuk mengatasi masalah ini, sambil terus melakukan penelitian dengan bantuan organisasi lain dan lembaga pemerintah untuk membantu korban anak yang telah diperdagangkan untuk bekerja dalam industri pariwisata seks.

Selain itu, perlu diketahui bahwa ECPAT sebagai NGO adalah sebuah aktor yang memiliki peran penting dalam *global civil society*. *Global civil society* (GCS) adalah sebuah jaringan sosial yang terdiri dari organisasi-non pemerintah, kelompok advokasi dan individu yang bekerja lintas negara untuk mempengaruhi kebijakan global dan menyelesaikan isu-isu mendesak (Keane, 2003). Dalam konteks *global civil society*, ECPAT menjadi organisasi yang menghubungkan berbagai pihak lokal, individu hingga organisasi internasional untuk berkolaborasi dalam menangani sebuah isu. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai advokat internasional yang berperan aktif dalam membangun kesadaran dan mendesak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan (Margit, 2024). ECPAT sendiri adalah jaringan global dengan lebih dari 100 anggota di 104 negara. Ini mencerminkan bagaimana ECPAT sebagai NGO bekerja melalui kolaborasi lintas batas negara untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan membahas sebuah NGO yaitu ECPAT yang berlatar sebagai GSC dalam menjalankan perannya untuk

mengatasi menanggulangi kejahatan pariwisata seks anak di Kamboja. Penelitian akan menyoroti upaya organisasi tersebut dalam memberikan perlindungan dan advokasi bagi korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut.

2. Pariwisata Seks Anak

Perkembangan teknologi dan kemudahan perjalanan telah memudahkan mobilitas antar daerah, wilayah, hingga antar negara. Namun, di balik perkembangan ini, muncul sebuah fenomena yang menjadi masalah serius, yaitu pariwisata seks anak. Pariwisata seks anak adalah praktik yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari daerah, wilayah geografis, atau negara asal mereka dengan tujuan melakukan hubungan seks terhadap anak-anak (Hidayat, 2019).

Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi terhadap anak di daerah tujuan wisata, dimana wisatawan atau pelaku perjalanan memberikan imbalan berupa uang, barang, atau kebaikan lainnya untuk hubungan seksual atau materi seksual dengan anak (ECPAT Indonesia, 2024). United Nations mendefinisikan pariwisata seks anak sebagai *'the exploitation of children for sexual purposes by people who travel locally or internationally to engage in sexual activities with children'* (UN General Assembly, 2020). Dalam konteks ini, anak didefinisikan sesuai Konvensi Hak Anak PBB sebagai individu yang berusia dibawah 18 tahun (Davidson, 2004). Aktivitas ini termasuk tindakan kriminal yang serius dan melibatkan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, biasanya terjadi di negara-negara berkembang.

Turis asing yang terlibat dalam praktik ini biasanya melakukan perjalanan ke negara-negara berkembang untuk mencari ketersediaan anak di layanan prostitusi. Masalah ini umum terjadi di negara-negara berkembang disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah, korupsi, kemudahan perjalanan, dan tingginya tingkat kemiskinan (U.S. Department of State, 2005). Salah satu negara yang menjadi korban dari pariwisata ini yaitu Kamboja.


Sebagian besar anak di Kamboja menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Diperkirakan antara 15,5 hingga 33 persen korban masuk kedalam kelompok usia antara 9-16 tahun dan sepertiga dari anak-anak ini bekerja di provinsi Phnom Penh atau Battambang. Selain itu, di provinsi yang lebih rural seperti Takeo dan Kompong Chhnang juga mempekerjakan anak untuk aktivitas seksual dengan jumlah masing-masing 47% dan 37% dari jumlah totalnya berusia dibawah 18 tahun (Tumlin, 2000). Dengan adanya kasus eksploitasi anak dalam pariwisata yang berjumlah tinggi mengindikasikan adanya pihak dalam industri pariwisata yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Finnish Association for Fair Tourism, *responsible tourism* atau pariwisata yang bertanggung jawab pada dasarnya berarti bahwa dampak positif pariwisata ditingkatkan dan dampak negatifnya diminimalkan (Finnish Association for Fair Tourism, 2024). Dalam perwujudan mendukung praktik pariwisata yang bertanggung jawab, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) memperkenalkan Global Code Ethics for Tourism (GCET) pada tahun 1999 yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hingga sosial budaya. Tepatnya pada bagian 2 poin 3, menjelaskan bahwa eksploitasi

manusia dalam bentuk apapun, terutama seksual, khususnya saat melibat anak-anak, bertentangan dengan tujuan mendasar pariwisata dan merupakan penolakan terhadap pariwisata (UNWTO, 2024). Dengan begitu, munculnya pariwisata seks yang terjadi kepada anak-anak di Kamboja menjadi bukti adanya pelanggaran dalam hal etika global dalam pariwisata.

Menurut Anneke Koning dan Johan van Wilsem, ada beberapa faktor utama yang dapat menjelaskan mengapa suatu negara bisa menjadi destinasi pariwisata untuk eksploitasi seksual anak: (1) peningkatan pariwisata, terutama pariwisata massal atau *voluntourism* yang seringkali dikaitkan dengan risiko lebih tinggi karena wisatawan mungkin terlibat dalam perilaku eksploitatif; (2) kondisi hidup yang buruk dan perlindungan anak yang kurang memadai menyebabkan peningkatan kerentanan anak terhadap eksploitasi; (3) pemerintahan yang buruk dan tingginya kasus korupsi sehingga menghambat perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pelaku; dan (4) kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang meningkatkan kerentanan anak-anak sebagai korban, serta ketidakseimbangan kekuatan antara wisatawan kaya dan penduduk lokal yang miskin sehingga mendorong terjadinya eksploitasi (Anneke & Johan, 2023).

Gambar 3. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penulis akan menggunakan konsep *Non-Governmental Organization (NGO)* dan pariwisata seks anak. Penelitian ini akan menganalisis peran NGO, khususnya ECPAT, dalam menangani kasus pariwisata seks anak serta mengkaji pelanggaran etika pariwisata hingga modus operandi yang dilakukan para pelaku. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian akan menguraikan peran ECPAT dalam mengatasi kejahatan pariwisata seks anak di Kamboja.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yang terdiri dari kumpulan informasi yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti tetapi berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya. Penulis memperoleh data sekunder dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, berita, dan sumber-sumber online yang dapat dipercaya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *library research*. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan dokumen yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti. Dengan menggunakan teknik *library research*, penulis dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah yang diteliti berdasarkan informasi yang tersedia dalam literatur yang relevan. Adapun sumber bacaan yang penulis gunakan diperoleh melalui:

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin; dan
3. Berbagai situs daring di internet yang sumbernya dapat dipercaya.

3. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan yang kemudian disusun menjadi sebuah argumen

yang dapat menghasilkan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

4. Metode Penulisan

Peneliti menggunakan metode penelitian secara deduktif dalam penyusunan penelitian ini. Metode penelitian ini berawal dari gambaran umum menuju aspek-aspek yang lebih khusus terkait dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk menyimpulkan hasil dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis selama proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Non-Governmental Organization (NGO)

Dalam studi hubungan internasional, terdapat berbagai aktor yang berperan mulai dari negara (*state actors*), aktor non-negara (*non-state actors*), organisasi

internasional, hingga individu. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas isu-isu global yang tidak dapat diselesaikan oleh negara secara individu, diperlukan aktor yang dapat menangani tantangan-tantangan ini secara efektif. Salah satu aktor tersebut adalah organisasi internasional.

Organisasi internasional adalah bentuk kerjasama lintas negara yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama antara anggotanya, baik dari pemerintah, maupun dari kelompok non-pemerintah dari berbagai negara (Rudy, 2009). Dalam buku *'International Organization, Principle and Issues'*, organisasi internasional memiliki beberapa peran penting, yaitu :

1. Menyediakan sarana kerjasama antar negara dalam berbagai bidang yang menguntungkan untuk sebagian besar atau seluruh anggotanya. Selain itu, organisasi internasional juga menjadi forum untuk pembuatan keputusan dan menyediakan administratif untuk mengimplementasikan keputusan tersebut.
2. Berperan sebagai fasilitator komunikasi antar pemerintah dari berbagai negara yang memudahkan eksplorasi dan akses untuk penyelesaian masalah secara damai ketika timbul konflik (Bennett, 1991).

Beberapa ahli memberikan pandangan yang serupa mengenai peran organisasi internasional, termasuk Teuku May Rudy. Dalam bukunya *'Administrasi dan Organisasi internasional'*, ia menyebutkan beberapa peranan penting dari organisasi internasional. Pertama, berfungsi sebagai wadah atau forum untuk menjalin kerjasama dan meminimalisir ketegangan antar aktor. Kedua, organisasi ini berperan sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Ketiga, berfungsi sebagai lembaga mandiri yang menjalankan kegiatan dan program

kerja yang telah direncanakan (Rudy, 2005). Setelah memahami peran organisasi internasional, penting mengetahui klasifikasi dan peran spesifik masing-masing jenis organisasi.

Organisasi internasional diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan keanggotaannya, yaitu *Intergovernmental Organization* (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (NGO). IGO adalah organisasi antar pemerintahan yang dibentuk oleh negara-negara, sedangkan NGO adalah organisasi sukarela dengan anggota dari berbagai entitas di luar pemerintahan yang aktivitas dan keanggotaannya melintasi batas negara (Bennet, 1991). Adapun klasifikasi organisasi internasional menurut Umar S. Bakry adalah sebagai berikut :

1. *Intergovernmental Organizations* (IGO), adalah organisasi antar pemerintah yang terbentuk oleh dua atau lebih negara berdaulat. IGO rutin melakukan pertemuan dan memiliki staf tetap. Keanggotaan dalam IGO umumnya bersifat sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan negara-negara yang terlibat.
2. *Non-Governmental Organizations* (NGO) adalah organisasi non-pemerintah yang terstruktur dan beroperasi secara internasional tanpa memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara.

Dalam perkembangannya, NGO bermula dari kelompok-kelompok agama dan amal yang beroperasi secara lokal untuk mengatasi kemiskinan dan dampak perang. Organisasi ini terlibat dalam pelayanan kesehatan, membantu anak-anak, dan mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena dampak. Pembentukan *The Anti-Slavery Society* pada tahun 1893 menjadi momen penting yang menunjukkan bagaimana solidaritas internasional dapat mempengaruhi perjuangan global (Human Rights

Careers, 2024). Sejak saat itu, NGO mulai bermunculan pasca perang, seperti Red Cross pada tahun 1850 setelah perang Perancis-Italia, Save the Children setelah *World War I*, dan organisasi Oxfam setelah *World War II* (Jones, 2006).

Puncak kepopuleran NGO dalam pembangunan internasional terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan peningkatan jumlah yang signifikan. Pada akhir tahun 1980, peran NGO dalam pembangunan dipandang sangat besar dan menjadi solusi baru terhadap masalah-masalah pembangunan yang kronis. Hal ini ditandai dengan adanya bantuan antarpemerintah yang tidak efisien dan proyek-proyek pembangunan yang kurang berhasil. Pasca-Perang Dingin, komunitas donor internasional mulai mendorong agenda kebijakan baru yaitu *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan pengelolaan yang efisien dalam konteks pembangunan. Namun, peran pemerintah dalam pembangunan sering dikritik karena kurang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, NGO dipandang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mengisi celah yang ditinggalkan oleh pemerintah (Lewis, 2010).

Peningkatan jumlah NGO pada awal abad ke-20 sebagai promotor identitas dan agenda dari tingkat nasional hingga internasional dapat ditelusuri dari kehadiran 132 asosiasi internasional dalam *World Congress of International Associations* pada tahun 1910 yang mewakili penanganan berbagai isu seperti transportasi, hak kekayaan intelektual, pengendalian narkotika, masalah kesehatan masyarakat, pertanian dan perlindungan alam. Sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, istilah '*Non-Governmental Organization*' muncul dalam Piagam PBB, tepatnya dalam Bab 10, Pasal 71. Pasal ini memberikan definisi bahwa NGO memiliki peran konsultatif atau memberikan masukan, saran, hingga konsultasi kepada PBB dalam berbagai isu global dan regional, meskipun bukan bagian dari struktur pemerintahan

negara-negara anggota PBB (Lewis, 2010). Seiring globalisasi yang meningkat, kesadaran akan isu-isu global juga naik, mendorong peningkatan peran aktif NGO dalam inisiatif pembangunan dan penanganan masalah global.

Non-Governmental Organization (NGO) adalah sebuah organisasi internasional yang menjadi wadah atau platform bagi berbagai kelompok swasta dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam menangani isu-isu internasional, seperti di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, kebudayaan, dan teknis (Plano & Olton, 1979). Dalam jurnal berjudul "*Confronting the Classification Problem: Toward a Taxonomy of NGOs*," NGO didefinisikan sebagai "organisasi swasta non-profit yang mengatur diri sendiri dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi orang-orang yang kurang beruntung." Pendapat ini didukung oleh pernyataan World Bank yang menyatakan bahwa NGO adalah "*private organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interest of the poor, protect the environment, provide basic social services, or undertake community development*" (Malena, 1995). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa NGO adalah organisasi non-profit yang berfokus utama dalam menyelesaikan berbagai isu di berbagai bidang melalui kerjasama internasional.

Sebagai bagian dari Global Civil Society (GCS), NGO merupakan aktor kunci yang memiliki peran strategis dalam membangun kolaborasi lintas negara guna menyelesaikan berbagai isu global. Global Civil Society sendiri merujuk pada ruang sosial yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi dan individu yang bekerja lintas negara, yang berinteraksi untuk mempengaruhi kebijakan global serta menangani isu-isu mendesak (Keane, 2003). Pendapat lain mengenai definisi GCS menyebutkan bahwa *Global Civil Society* merupakan "*the network of autonomous associations that rights-bearing and responsibility-laden citizens*

voluntarily create to address common problems, advance shared interest and promote collective aspirations' (Naidoo & Tandon, 1999). Selain itu, NGO sebagai aktor dalam GCS berkontribusi pada tata kelola global melalui advokasi, perumusan kebijakan dan pemantauan kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya dan otoritas, NGO tetap mampu menangani isu-isu transnasional seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat (Murphy, 2020).

GCS merupakan aktor yang bersifat *voluntary, non-governmental, dan non-commercial*. Aktor ini memperjuangkan kepentingan publik, namun bukan menjadi bagian dan bebas dari intervensi serta kepentingan negara. GCS disebut sebagai *'third sector'* atau sektor ketiga di antara negara dengan pasar hingga di antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. GCS dapat berbentuk *Transnational Advocacy Networks (TAN)*, *Global Social Movement* (gerakan sosial global), *Private Voluntary Organisations (PVO)*, *Independent Advocacy Groups (IAG)*, *Principled Issue Networks (PIN)*, termasuk *Non-Governmental Organisations (NGO)* (Scholte, 1999).

Dalam *global civil society*, NGO adalah aktor yang dapat bekerja dalam berbagai tingkat seperti tingkat lokal, nasional, regional hingga internasional. Mereka bekerja dengan berbagai misi mulai dari perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan makhluk hidup dan banyak isu lainnya. Selain itu, keterlibatan NGO dalam jaringan sosial global dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti a) memberikan nasihat dan analisis ahli, dimana NGO memfasilitasi negosiasi dengan memberikan akses kepada politisi terhadap ide-ide yang bersaing dari luar jalur birokrasi normal; b) persaingan intelektual terhadap pemerintah, NGO sering kali memiliki keterampilan analisis dan teknis yang lebih

baik dibandingkan pejabat pemerintah; c) mobilisasi opini publik dengan melalui kampanye dan jangkauan yang luas; d) perwakilan bagi pihak yang tidak memiliki suara; e) penyediaan layanan, dimana NGO memberikan keahlian teknik yang menyangkut isu tertentu; f) pemantauan dan penilaian, dimana NGO memantau upaya negosiasi serta kepatuhan pemerintah terhadap perjanjian internasional; dan g) legitimasi mekanisme pengambilan keputusan berskala global (Gemmill & Bamidele-Izu, 2002). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam *global civil society*, NGO merupakan aktor kunci yang memiliki peran strategis dalam memperjuangkan berbagai isu-isu mendesak dan dapat bekerja dalam berbagai tingkat mulai dari lokal, nasional, regional hingga lintas negara.

Dalam praktiknya, NGO dikenal dengan dua jenis kegiatan utama yang berbeda namun saling berkaitan yaitu penyediaan layanan langsung kepada individu yang membutuhkan dan pengorganisasian advokasi kebijakan serta kampanye publik yang bertujuan untuk mengubah struktur sosial (Lewis, 2010). Menurut dokumen berjudul '*Working with NGOs: A Practical Guide to Operational Collaboration between the World Bank and Non-Governmental Organizations*', ada dua peran utama NGO yaitu :

1. Sebagai pelaksana program, NGO berperan dalam perencanaan dan implementasi proyek dengan tindakan nyata untuk mengatasi masalah kemanusiaan, melestarikan artefak budaya, dan melindungi lingkungan alam. Program yang dijalankan meliputi bantuan pangan, pembangunan infrastruktur, perlindungan hewan, layanan kesehatan, pemeliharaan bangunan bersejarah, konservasi alam, dan sebagainya. Selain itu, NGO adalah organisasi yang berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara berkembang.

2. Sebagai advokat, NGO bertujuan membela dan mempromosikan tujuan tertentu serta mempengaruhi kebijakan, pandangan, dan praktik pihak berwenang, perusahaan, kelompok sosial, dan masyarakat umum. Meskipun beberapa NGO mungkin tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek, mereka tetap fokus pada isu-isu terkait proyek tersebut (Malena, 1995).

Selain perspektif yang dikemukakan oleh Carmen Malena, beberapa ahli juga memberikan pendapat serupa mengenai peran NGO. Menurut David Lewis, peran utama yang dimainkan oleh sebuah NGO dapat diidentifikasi menjadi tiga, yaitu sebagai pelaksana (*implementers*), katalis (*catalysts*), dan mitra (*partners*). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing peran :

1. Pelaksana (*implementers*)

NGO dalam peran pelaksana bertanggung jawab untuk menjalankan program-program yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan bantuan dalam bentuk barang dan jasa. Mereka aktif mengimplementasikan layanan di berbagai sektor seperti kesehatan, mikrofinans, pertanian, bantuan darurat, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dan donor sering mengontrak NGO untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka reformasi tata kelola dan privatisasi, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis kemanusiaan.

2. Katalis (*catalyst*)

Peran NGO sebagai katalis didefinisikan sebagai kemampuan mereka untuk menginspirasi, memfasilitasi, atau mendukung pemikiran dan tindakan yang mendorong perubahan sosial. NGO bertindak sebagai pemicu perubahan sosial dan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik,

mendorong perubahan hukum, dan memobilisasi tindakan kolektif dari berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini ditujukan kepada individu atau kelompok di komunitas lokal, maupun aktor lain dalam pembangunan seperti pemerintah, bisnis, atau donor. Praktik mereka mencakup pengorganisasian komunitas, pembentukan kelompok, pemberdayaan gender, advokasi, serta upaya mempengaruhi kebijakan melalui inovasi dan kewirausahaan.

3. Mitra (*partner*)

Peran NGO sebagai mitra mencerminkan tren yang semakin berkembang di mana NGO berkolaborasi dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta dalam berbagai kegiatan. NGO memberikan kontribusi khusus dalam program atau proyek multi-lembaga serta berpartisipasi dalam proyek bisnis yang memperhatikan pemberdayaan sosial. Selain itu, NGO bekerja dengan masyarakat melalui kegiatan 'capacity building' yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat keterampilan serta kemampuan mereka. Kebijakan kemitraan saat ini berupaya menciptakan hubungan saling menguntungkan antara NGO dan sektor-sektor lain.

Walaupun begitu, Lewis menegaskan bahwa sebuah NGO tidak terpaku pada satu peran saja, melainkan dapat menjalankan ketiga peran tersebut secara bersamaan atau beralih antar peran tergantung pada konteks dan peluang yang ada. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan pentingnya NGO dalam penyelesaian isu-isu global. Dengan terus berkolaborasi bersama pemerintah, donor, dan sektor swasta, NGO dapat memberikan dampak positif dan mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, NGO memiliki peran yang sangat penting dalam menangani berbagai isu global yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh negara atau organisasi internasional lainnya. Fleksibilitas peran NGO sebagai pelaksana, katalis, dan mitra memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal sekaligus berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan dan peran NGO tidak hanya relevan tetapi juga esensial dalam menghadapi tantangan global yang kompleks di era modern.

B. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata, sebagai fenomena global, memainkan peran penting dalam interaksi antarbudaya, bangsa, dan ras. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dunia, sektor ini juga menjadi katalisator utama dalam hubungan internasional. Berdasarkan laporan tahun 2018, pertumbuhan PDB global mencapai 3,6%, dengan total pendapatan dari pariwisata internasional sebesar USD 1,7 triliun (UNWTO, 2019). Di era globalisasi, peran pariwisata semakin menonjol dalam kajian hubungan internasional, mempengaruhi ekonomi nasional, serta memperkuat kerja sama dan perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, pariwisata kini dianggap sebagai elemen kunci dalam memahami interaksi antar aktor internasional, yang meliputi dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Katerina Antoniou, pariwisata memiliki peran penting dalam mempengaruhi politik internasional dan memberdayakan individu. Wisatawan dipandang sebagai aktor non-negara yang mampu memfasilitasi kerja sama lintas negara dan memperkuat hubungan diplomatik, sehingga menjadikan pariwisata sebagai alat strategis untuk meningkatkan posisi internasional dan relasi antarnegara (Antoniou, 2023). Selain itu, pariwisata memberikan dampak positif pada

perkembangan ekonomi seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian situs bersejarah, dan perbaikan infrastruktur. Namun, industri ini juga memiliki dampak negatif mulai dari perubahan budaya, peningkatan kejahatan, distorsi sejarah, hingga masalah serius seperti eksploitasi seksual, termasuk pariwisata seks (Wonbera, 2019).

Dalam perkembangannya, pariwisata seks muncul sebagai respons terhadap globalisasi dan meningkatnya mobilitas individu terutama pada paruh kedua abad ke-20. Destinasi di Asia Tenggara, Karibia, dan beberapa bagian Eropa menjadi populer karena dianggap eksotis dan adanya kesenjangan ekonomi yang membuat layanan seksual lebih mudah diakses oleh wisatawan asing (María del Pilar Castro Arellano et al., 2024). Menurut Vadim Petrov, prostitusi dan pariwisata adalah fenomena sosial yang telah ada sejak lama, dengan akar sejarah dan religius yang melibatkan berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Fenomena ini ditandai oleh eksploitasi dan objektifikasi terhadap perempuan, serta sering dianggap sebagai bentuk perbudakan modern (Petrov, 2024). Selain itu, motivasi di balik pariwisata seks beragam, mulai dari pencarian petualangan baru hingga kebutuhan psikologis yang mendalam (Ewing, 2023). Variasi motivasi ini menunjukkan kompleksitas fenomena pariwisata seks dan bagaimana interaksinya dengan berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Pariwisata seks didefinisikan sebagai perpindahan orang dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin, dengan tujuan utama terlibat dalam praktik dan layanan seksual dengan perempuan maupun anak-anak lokal, dengan imbalan uang atau barang materi lainnya (Dagnachew, 2018). Menurut Frans de Man dan Adama Bah, pariwisata seks sering kali melibatkan penggunaan akomodasi, transportasi, dan layanan terkait lainnya yang memfasilitasi kontak dengan perempuan, serta

memungkinkan pelaku tetap relatif tidak terlihat oleh populasi sekitar. Selain itu, baik wisatawan domestik maupun asing terlibat dalam bisnis ini, menukar uang, pakaian, makanan, atau bentuk imbalan lainnya dengan perempuan, anak-anak, atau perantara untuk kontak seksual (Frans & Adama, 2013). Pelaku dalam industri ini bisa berupa wisatawan domestik maupun internasional yang menargetkan perempuan hingga anak-anak sebagai korban sehingga memunculkan masalah baru yaitu pariwisata seks anak.

ECPAT Internasional mendefinisikan pariwisata seks anak sebagai tindakan dimana wisatawan melakukan perjalanan dengan tujuan melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Praktik ini sering terjadi di lokasi hiburan seperti tempat karaoke, diskotik, hotel, panti pijat, atau di sekitar area wisata (Subarkah, 2018). Menurut United Nations, pariwisata seks anak adalah *'tourism organized with the primary purpose of facilitating the effecting of a commercial sexual relationship with a child'*. Selain itu, UN menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk pelanggaran serius dari prostitusi anak, sebagai karena menarik perhatian para pedofil dan juga karena bertanggung jawab atas peningkatan nyata dalam pelanggaran tidak hanya terhadap anak perempuan tetapi juga anak laki-laki (Lim, 1998).

Pariwisata seks anak merupakan praktik ilegal yang memanfaatkan kerentanan anak-anak. Dalam konteks ini, anak-anak didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan United Nations Convention on the Rights of the Child. Namun, pendekatan yang berbeda diterapkan di beberapa negara, seperti yang terlihat pada *Crimes (Child Sex Tourism) Amendment Act 1994* di Australia. Undang-undang ini, menetapkan bahwa segala bentuk hubungan seksual atau perilaku tidak senonoh dengan anak-anak di bawah usia 16 tahun di luar negeri dianggap sebagai pelanggaran serius (Fiona, 2000). Aturan ini menunjukkan penegasan batas usia korban yang lebih

rendah dalam upaya perlindungan hukum internasional terhadap anak-anak dari eksploitasi seksual.

Dalam laporan Tourism Fact Sheet, pariwisata ini umum terjadi di negara-negara berkembang seperti Kamboja dan Nikaragua dengan sekitar 2 juta anak dieksploitasi setiap tahunnya. Dalam sebuah studi terhadap 100 anak sekolah di Sri Lanka, 86% mengalami pengalaman seksual pertama mereka di usia 12 atau 13 tahun dengan dimayoritasi oleh wisatawan asing. Tidak hanya itu, wisatawan ini percaya bahwa anak-anak memiliki kemungkinan kecil untuk tertular penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV. Sehingga keyakinan ini mendorong beberapa wisatawan untuk mencari anak-anak untuk dieksploitasi. Namun, pada kenyataannya rata-rata anak yang terinfeksi HIV dan diselamatkan dari rumah bordil adalah 50 persen dan beberapa tingkat dapat mencapai hingga 90 persen (Global Education Center, 2005).

Menurut Raphael Renault, pelaku kejahatan seksual yang bepergian adalah wisatawan yang melakukan aktivitas seksual ilegal dengan anak-anak di negara yang mereka kunjungi. Beberapa di antaranya merupakan pelaku oportunistis yang tidak memiliki preferensi seksual terhadap anak-anak, tetapi memanfaatkan peluang di negara yang memudahkan akses terhadap anak. Sementara itu, pelaku lain sengaja bepergian untuk mengeksploitasi anak secara seksual, bahkan mungkin berulang kali mengunjungi atau tinggal di negara tertentu untuk tujuan tersebut (Renault, 2006). Adapun klasifikasi pelaku pariwisata seks anak menurut Frans de Man dan Adama Bah, terbagi menjadi tiga kategori yaitu :

1. *Situational Child Abusers*. Pelaku kejahatan seksual anak situasional adalah individu yang tidak memiliki preferensi seksual khusus terhadap anak-anak, tetapi memanfaatkan situasi tertentu seperti anonimitas dan impunitas sebagai turis untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Turis ini

memanfaatkan kesempatan yang muncul, misalnya dengan menerima tawarkan jasa seksual yang melibatkan anak dibawah 18 tahun.

2. *Preferential Child Abusers*. Pelaku pelecehan anak preferensial adalah pelaku seksual aktif yang mencari anak dibawah umur untuk tujuan kontak seksual. Turis ini umumnya mencari anak-anak yang sedang berada dalam masa pubertas atau remaja. Kauffmann menggolongkan jenis wisatawan ini sebagai individu yang lebih menyukai anak-anak yang telah mencapai atau melewati masa pubertas sebagai objek seksual, berbeda dengan pedofil yang mengincar anak-anak sebelum masa remaja (Kauffmann, 2008).
3. *Peadophiles*. Pelaku *pedophiles* adalah turis yang menunjukkan kecenderungan seksual eksklusif terhadap anak-anak pra-pubertas. Individu ini dianggap menderita gangguan klinis, tidak menunjukkan preferensi terhadap jenis kelamin anak-anak, dan tidak menganggap kontak seksual dengan anak-anak sebagai sesuatu yang berbahaya.

Setelah memahami klasifikasi tipe turis yang berpotensi melakukan kejahatan seksual terhadap anak, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadikan suatu negara sebagai tujuan pariwisata seks anak. Menurut George dan Panko, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini meliputi keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, marginalisasi, keserakahan, kurangnya pemberdayaan, korupsi, lemahnya penegakan hukum, lemahnya moralitas, dan meluasnya ketidakpekaan terhadap hak-hak anak (George & Panko, 2011). Menurut Anneke Koning dan Johan van Wilsem, ada empat faktor alasan suatu negara menjadi destinasi pariwisata seks anak, yaitu:

1. Kehadiran Pariwisata (*Presence of Tourism*)

Pariwisata tidak hanya memberikan kemajuan ekonomi dan peluang kerja, namun juga dapat secara tidak sengaja mendukung industri eksploitasi seksual anak. Peningkatan jumlah wisatawan sering diiringi dengan meningkatnya kerentanan terhadap eksploitasi (Hodgson, 1994), terutama dalam konteks pariwisata massal yang telah dikaitkan dengan praktik prostitusi anak (Hawke & Raphael, 2016). Globalisasi dan kemudahan akses ke destinasi wisata meningkatkan resiko eksploitasi ini (Spurrier & Alpaslan, 2017). Permintaan tinggi akan layanan seksual di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan, serta kondisi dimana wisatawan jauh dari norma masyarakat, semakin mendorong praktik eksploitasi seksual anak (Miller-Perrin & Wurtele, 2017). Bahkan, acara olahraga besar dapat menjadi pemicu perdagangan seks anak (Castilho et al., 2018). Dengan demikian, peningkatan jumlah kedatangan wisatawan di suatu negara cenderung meningkatkan risiko negara tersebut menjadi tujuan eksploitasi seksual anak.

2. Kondisi Kehidupan Anak-anak (*Children's Living Conditions*)

Meskipun ada kewajiban hukum internasional untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, perlindungan hak-hak dasar anak sangat bervariasi antar negara. Kondisi kehidupan yang layak untuk anak-anak, termasuk akses ke makanan sehat, pendidikan, dan layanan kesehatan, tidak selalu terjamin baik karena kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Tanpa perlindungan yang memadai, praktik eksploitasi seksual anak dapat berkembang karena jumlah potensi korban meningkat (Franchino-Olsen, 2019). Beberapa NGO menyarankan bahwa negara dengan mekanisme perlindungan anak yang lemah adalah tujuan yang menarik bagi pelaku kejahatan seksual anak dan sebaliknya penerapan (ECPAT International, 2007)

dan penegakan hukum perlindungan yang kuat dapat melindungi anak-anak di satu negara tetapi mengalihkan pelaku ke area tanpa undang-undang tersebut (Terre des Hommes, 2013). Sehingga risiko suatu negara menjadi tujuan pariwisata seks anak meningkat seiring dengan memburuknya kondisi kehidupan anak-anak.

3. Kualitas Pemerintahan (*Quality of Government*)

Tata kelola atau kualitas pemerintahan suatu negara mempengaruhi munculnya eksploitasi seksual anak oleh pelaku asing. Tata kelola yang buruk mengurangi kemampuan pemerintah untuk melindungi calon korban dan membuat negara lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Dua aspek penting dari tata kelola yang mempengaruhi fenomena ini adalah korupsi dan lemahnya supremasi hukum. Korupsi dapat merusak hak anak, menghambat penegakan hukum, dan menciptakan lingkungan di mana pelaku kejahatan seksual merasa aman (International Council on Human Rights Policy, 2009). Selain itu, ketidakstabilan politik dan keterbatasan ruang sipil juga dapat meningkatkan risiko eksploitasi seksual anak. Oleh karena itu, semakin menurun kualitas pemerintahan, semakin besar kemungkinan suatu negara menjadi tujuan eksploitasi seksual anak (Child Exploitation and Online Protection Centre, 2013).

4. Faktor Ekonomi (*Economic Factors*)

Kemiskinan dan kesenjangan, sering dianggap sebagai penyebab utama eksploitasi seksual anak oleh pelancong. Kemiskinan meningkatkan jumlah anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi, karena mereka mungkin terpaksa menawarkan seks untuk kelangsungan hidup atau orang tua mereka menjual

atau memfasilitasi eksploitasi mereka (Johnson, 2011; Spurrier & Alpaslan, 2017). Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan global antara pelaku dan korban, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan ekonomi antara negara asal pelaku dan negara tujuan, dapat mendorong pelaku merasa berhak melakukan pelecehan (Hawke & Raphael, 2016). Faktor struktural, seperti lokasi geografis negara, juga berperan, dengan negara-negara tropis seringkali memiliki perkembangan ekonomi yang lebih buruk dibandingkan negara-negara beriklim sedang (Spolaore & Wacziarg, 2013). Oleh karena itu, negara dengan perkembangan ekonomi yang buruk dan lebih dekat dengan garis khatulistiwa memiliki risiko lebih besar menjadi tujuan eksploitasi seksual anak.

Dengan demikian, pariwisata seks anak merupakan fenomena global yang kompleks dan mendalam, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun pariwisata dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi negara-negara berkembang, dampak negatif seperti eksploitasi seksual anak tidak dapat diabaikan. Kondisi kehidupan yang buruk, kualitas pemerintahan yang rendah, dan ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama yang membuat negara-negara tertentu rentan terhadap pariwisata seks anak.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Tulisan	Teori	Fokus Penelitian
<i>Understanding the Complexities of Responding to Child Sex Trafficking in Thailand and Cambodia</i> (2014)	<i>Human Rights</i> ; Kejahatan Transnasional	Penelitian ini berfokus pada pemahaman kompleksitas <i>child sex trafficking</i> (CST) di Thailand dan Kamboja dengan mengkaji dinamika internal organisasi yang memerangi CST dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi organisasi.
<i>The Human Trafficking of Cambodia Women and Children for Sex Industry: Internal and External Case Study</i> (2010)	<i>Human Security</i>	Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab utama terjadinya eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana <i>internal trafficking</i> dalam negara dan <i>external trafficking</i> seperti <i>cross border network trafficker</i> terjadi di Kamboja.
Dampak Program <i>Youth Partnership Project</i> (YPP) oleh ECPAT dalam Menangani Korban <i>Child Trafficking</i> di Kamboja pada tahun 2009-2011 (2017)	Organisasi Internasional; <i>Human Trafficking</i>	Penelitian ini berfokus pada dampak program <i>Youth Partnership Project</i> (YPP) yang dilaksanakan oleh ECPAT dalam menangani korban perdagangan anak di Kamboja. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kolaborasi ECPAT bersama berbagai pihak untuk mendukung hak anak-anak dan remaja di Kamboja.
Peran ECPAT dalam Menangani <i>Child Sex Tourism</i> di Indonesia (Studi Kasus: Bali) (2018)	Organisasi Internasional; Pariwisata Seks Anak	Penelitian ini berfokus pada bagaimana ECPAT sebagai organisasi perlindungan anak dari kejahatan seksual menangani pariwisata seks anak di Bali. Peneliti juga menekankan bahwa ECPAT melaksanakan berbagai peran walaupun belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang

		kurang.
Kinerja ECPAT dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja (2017)	Liberalisme; Organisasi Internasional	Penelitian ini membahas kinerja ECPAT dalam menangani perdagangan seks anak di Kamboja dengan menggunakan tiga indikator yaitu <i>input</i> , <i>output</i> , dan <i>impact</i> untuk mengukur keberhasilan ECPAT sebagai organisasi non-pemerintah.

Penelitian pertama adalah artikel berjudul “*Understanding the complexities of responding to child sex trafficking in Thailand and Cambodia*” yang ditulis oleh Deanna Davy dan dimuat dalam jurnal ilmiah *International Journal of Sociology and Social Policy* jilid 34 yang diterbitkan pada Oktober 2014. Artikel ini membahas mengenai berbagai tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan jaringan anti perdagangan manusia dalam menangani perdagangan seks anak secara efektif di Thailand dan Kamboja. Peneliti menjelaskan bagaimana tingginya kasus perdagangan anak yang terjadi di Kamboja kuat dipengaruhi dari masalah yang sangat kompleks, seperti sejarah kolonisasi yang merusak struktur sosial, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, serta dampak globalisasi yang tidak sejalan dengan penegakan hukum. Selain itu, organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini sering menghadapi kendala internal dan antar-lembaga, termasuk keterbatasan dana, perbedaan perspektif, dan kompleksitas kolaborasi antar lembaga NGO, lembaga pemerintah dan organisasi internasional.

Penelitian kedua adalah artikel berjudul “*The Human Trafficking of Cambodia Women and Children for Sex Industry: Internal and External Case Study*” yang ditulis oleh Betti Rosita Sari dan dimuat dalam Jurnal Kajian Wilayah jilid 1 yang diterbitkan pada tahun 2010. Artikel ini membahas perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak di Kamboja, dalam konteks industri seksual. Penelitian ini

mengeksplorasi penyebab utama tingginya kasus perdagangan anak, seperti faktor kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan ketimpangan gender yang menciptakan kerentanan. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan pola perdagangan manusia yang sangat kompleks, mulai dari *internal trafficking* hingga *external trafficking*, termasuk jaringan lintas batas (*cross-border network trafficker*) yang terjadi di Kamboja. Menanggapi masalah tersebut, pemerintah Kamboja telah melakukan beberapa upaya, seperti pembentukan *National Task Force* (NTF) dan pelaksanaan kampanye peningkatan kesadaran di berbagai wilayah. Namun, langkah-langkah ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain korupsi, kurangnya kemauan politik, serta dukungan sistemik yang lemah. Penulis menyimpulkan bahwa tanpa pengurangan permintaan dan pasokan dalam perdagangan manusia, siklus eksploitasi akan terus berlanjut di Kamboja.

Penelitian ketiga adalah artikel berjudul “Dampak Program *Youth Partnership Project* (YPP) oleh ECPAT dalam Menangani Korban *Child Trafficking* di Kamboja pada tahun 2009-2011” yang ditulis oleh Erlina Purnama Sari dan dimuat dalam Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau yang diterbitkan pada Oktober 2017. Artikel ini membahas tentang dampak program *Youth Partnership Project* (YPP) yang dilaksanakan oleh ECPAT dalam menangani korban perdagangan eksploitasi seksual anak di Kamboja pada tahun 2009-2011. Program ini yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak dan remaja agar dapat melindungi diri, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi seksual, dan mendorong partisipasi aktif korban serta remaja dalam perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YPP berhasil melaksanakan beberapa pelatihan kepemimpinan, advokasi, dan keterampilan hidup kepada anak-anak korban dan beresiko.

Penelitian keempat adalah artikel berjudul “Peran ECPAT dalam Menangani *Child Sex Tourism* di Indonesia (Studi Kasus: Bali)” yang ditulis oleh Alwafi Ridho Subarkah dan dimuat dalam Jurnal *Transborder* jilid 2 yang diterbitkan pada Desember 2018. Artikel ini membahas tentang bagaimana peran *End Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT) dalam menangani kejahatan *child sex tourism* di Indonesia dengan studi kasus di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh ECPAT dalam memberantas eksploitasi termasuk dengan cara advokasi, sosialisasi, rehabilitasi, dan penelitian. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan ECPAT seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual anak dan kurangnya komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian kelima adalah artikel berjudul “Kinerja ECPAT dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja” yang ditulis oleh Bidara Palupi Mandaratri dan diterbitkan dalam *Journal of International Relations* Universitas Diponegoro, Volume 3, pada September 2017. Artikel ini menganalisis kinerja ECPAT dalam menangani perdagangan seks anak di Kamboja dengan menggunakan perspektif liberalisme dan konsep organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ECPAT telah melakukan berbagai inisiatif, seperti menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, melaksanakan pelatihan, dan menyelenggarakan kampanye. Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan signifikan berupa tingginya tingkat korupsi yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan, yang pada akhirnya menghalangi penegakan hukum dan implementasi kebijakan terkait.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan terletak pada fokus penelitian dan konsep yang digunakan. Artikel

“Understanding the Complexities of Responding to Child Sex Trafficking in Thailand and Cambodia” (2014), *“The Human Trafficking of Cambodia Women and Children for Sex Industry: Internal and External Case Study”* (2010), serta “Kinerja ECPAT dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja” (2017) mengkaji perdagangan anak secara umum yang terjadi di Kamboja. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus membahas perdagangan anak dalam konteks pariwisata. Artikel “Dampak Program *Youth Partnership Project* (YPP) oleh ECPAT dalam Menangani Korban *Child Trafficking* di Kamboja pada tahun 2009-2011” (2017) menyoroti salah satu program yang dilaksanakan oleh ECPAT untuk menghadapi kasus perdagangan seks anak di Kamboja, sementara penelitian ini juga mengulas berbagai program lainnya yang dilakukan oleh ECPAT di Kamboja. Terakhir, artikel “Peran ECPAT dalam Menangani *Child Sex Tourism* di Indonesia (Studi Kasus: Bali)” (2018) mengkaji peran ECPAT dalam menangani kasus pariwisata seks anak di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus yang terjadi di Kamboja.